




 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	No. Dokumen	P-LPMI-PPI-132
	No. Revisi	02
	Tgl. Berlaku	9 Desember 2024
	Halaman	-

PENGESAHAN
Denpasar, 9 Desember 2024

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

A. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik secara sistematis guna menjamin penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan kasus, serta memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup seluruh tahapan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, proses klarifikasi, hingga penetapan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

C. DISTRIBUSI

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) ini didistribusikan kepada pihak-pihak berikut di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar:

- 1). Dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 2). Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 3). Tenaga Kependidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar

Distribusi ini bertujuan agar seluruh sivitas akademika memahami dan melaksanakan prosedur pemeriksaan pelanggaran integritas akademik secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. REFERENSI

Dokumen ini merujuk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum dan acuan pelaksanaan, antara lain:

- 1). Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 2). Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Integritas Karya Ilmiah Sivitas Akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 3). Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa
- 4). Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2024
- 5). Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6). Kebijakan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar

E. DEFINISI

- 1). Tim Pemeriksa. Adalah tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh Dekan atau Rektor untuk melaksanakan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik, berdasarkan prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan universitas.
- 2). Sanksi Akademik. Adalah bentuk tindakan administratif yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran integritas akademik, yang ditetapkan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran, sesuai ketentuan dalam peraturan universitas dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Pelanggaran Integritas Akademik. Segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik, termasuk namun tidak terbatas pada plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi, kolusi, kecurangan dalam ujian, serta penggunaan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang layak.
- 4). Klarifikasi. Proses permintaan penjelasan secara langsung kepada terlapor dan/atau pihak terkait untuk memperoleh informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
- 5). Verifikasi Awal. Tahapan awal dalam proses pemeriksaan yang dilakukan untuk mengecek kebenaran awal laporan, kelengkapan dokumen, dan validitas informasi sebelum dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

- 6). Laporan Dugaan Pelanggaran. Dokumen tertulis yang memuat informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran integritas akademik, yang dapat disampaikan oleh sivitas akademika, pelapor anonim yang kredibel, atau pihak lain yang berkepentingan.
- 7). Pihak Terlapor. Individu yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dan menjadi subjek pemeriksaan.
- 8). Pihak Pelapor. Individu atau kelompok yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik kepada pihak berwenang.

F. PROSEDUR

1. Pembentukan Tim Pemeriksa

Dekan atau Rektor membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan tingkat pelanggaran. Tim terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan apabila diperlukan, pihak independen yang tidak memiliki konflik kepentingan. Penunjukan tim dituangkan dalam surat tugas resmi.

2. Pemeriksaan Awal

Tim melakukan verifikasi awal terhadap laporan dan bukti yang diterima, termasuk dokumen pendukung. Jika laporan dinyatakan valid, Tim menjadwalkan sesi klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak terlapor dan/atau saksi-saksi yang relevan.

3. Pemeriksaan Lapangan (jika relevan)

Jika pelanggaran diduga terjadi di lokasi tertentu seperti laboratorium, kelas, atau fasilitas universitas lainnya, Tim dapat melakukan pemeriksaan langsung di lokasi untuk mengumpulkan bukti tambahan atau melakukan rekonfirmasi terhadap informasi yang telah diterima.

4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Seluruh proses pemeriksaan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Dokumen ini harus ditandatangani oleh seluruh anggota tim pemeriksa, pihak terlapor, dan saksi yang hadir dalam pemeriksaan. Jika salah satu pihak menolak menandatangani, ditulis dalam catatan khusus.


5. Rapat Penetapan Rekomendasi Sanksi

Tim Pemeriksa melakukan rapat internal untuk menyusun rekomendasi sanksi berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh. Rekomendasi disampaikan kepada Dekan atau Rektor untuk penetapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 dan 19 Pedoman Kode Etik Mahasiswa atau ketentuan etik dosen dan tenaga kependidikan.

6. Penyampaian Putusan dan Dokumentasi

Keputusan sanksi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Resmi yang disampaikan kepada pihak terlapor oleh Dekan atau Rektor. Salinan keputusan dan seluruh dokumen pemeriksaan disimpan oleh Program Studi dan Fakultas sebagai arsip resmi dan bahan evaluasi mutu akademik.

G. DIAGRAM ALIR



H. DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen-dokumen berikut diperlukan sebagai bukti administratif dalam pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran integritas akademik:

- a. Surat Keputusan Tim Pemeriksa
- b. Berita Acara Pemeriksaan
- c. Formulir Rekomendasi Sanksi
- d. Surat Pemberitahuan Sanksi